



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SABU RAIJUA NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. bahwa untuk merespon adanya pergantian pejabat struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang berdampak pada perubahan Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pembentukan

Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 21 tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90

Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

99);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi pemilihan umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 21 tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026 yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Tim Kerja :

- a. Tim Manajemen Perubahan;
- b. Tim Penguatan Tata Laksana;
- c. Tim penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- d. Tim Penguatan Pengawasan;
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ARNIYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU
RAIJUA NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU
RAIJUA TAHUN 2026

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Daud Pau	Ketua KPU	Pengarah	1. Memberikan Arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan 2. Memberikan arahan penyusunan rencana aksi di masing-masing tim.
2.	Agustinus V. Mone	Anggota KPU		
3.	Lodewik Kitu	Anggota KPU		
4.	Ramli Ika	Anggota KPU		
5.	Markus Udju Lomi	Anggota KPU		
PELAKSANA				
1.	Jeferson Nalenan A.	Sekretaris KPU	Ketua	1. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

				Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; 2. Memonitor dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan 3. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
--	--	--	--	---

				Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua KPU Sabu Raijua.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Serafianus Thomas Atu, S.Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan ,Data dan Informasi	Koordinator	1. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi sebagai Zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua; 2. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua;dan 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua.
2.	Anitha Y. Lay Kudji, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
3.	Lena Y. M. Lobo	Pelaksana	Anggota	

II.	TIM PENATA TATALAKSANA			
1.	Kembara A. Yuda Nggadas,S.I.P	Plt Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Koordinator	1. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua; 2. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua; 3. Meningkatkan kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua;dan 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua.
2.	Krisogonus Dju Nawa, S.I.P	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3.	Al Kautsar, S. Kom	Pelaksana	Anggota	
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Kembara A. Yudha Nggadas, S.I.P	Plt Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Koordinator	1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua; 2. Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas
2.	Krisogonus Dju Nuwa,S.I.P	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

3.	Yuneti Djami Hau, A.Md	Pelaksana	Anggota	pengelolaan SDM di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua; 3. Meningkatkan disiplin SDM di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua 4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua; dan 5. Meningkatkan profesionalisme SDM di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Serafianus Thomas Atu, S.Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan , Data dan Informasi	Koordinator	1. Meningkatkan kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua;
2.	Septian Oliviano Bokotei, SH	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	2. Meningkatkan akuntabilitas di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua.
3.	Dedi Tse, S.Kom	Pelaksana	Anggota	

V.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Arniyanti Alu Bunga, SH, M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua 2. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua;dan 3. Meningkatkan system intgritas di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua dalam upaya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme(KKN)
2.	Maria A. F. Hurman, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota	
3.	Ogi Tri Praja, SH	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4.	Alnovrian Dwiki Gunawan, SH	Pelaksana	Anggota	
5.	Daniel Bagoes Ariza Hadis, SH	Pelaksana	Anggota	
6.	Ferdynan Tary	Pelaksana	Anggota	
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Philip G. V. Adjid, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah,lebih aman, lebih mudah dijangkau) di lingkungan KPU Kabupaten Sabu rajua 2. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi
2.	Daud Rido	Pelaksana	Anggota	
3.	Agustinus Riberu	Pelaksana	Anggota	
4.	Oktovianus Rohi, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
5.	Tony A. Kelele	Pelaksana	Anggota	

6.	Adthan K. R. Lobo	Pelaksana	Anggota	pelayanan nasional dan/atau internasional di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua; dan 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua
7.	Yohanes L. Kewuren	Pelaksana	Anggota	
8.	Timotius Nenoharan	Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

DAUD PAU

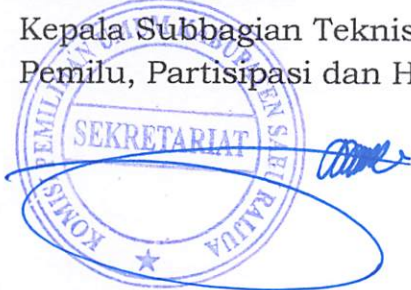
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ARNIYANTI ALU BUNGA